

## IMPARSIALITAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI PENAL

Yuni Sara \*)

[yunisara@gmail.com](mailto:yunisara@gmail.com)

Widati Wulandari \*)

[widatiwulandari@gmail.com](mailto:widatiwulandari@gmail.com)

Erika Magdalena Chandra\*)

[erikamc@gmail.com](mailto:erikamc@gmail.com)

(Diterima 23 Januari 2024, disetujui 20 Agustus 2024)

### ABSTRACT

*The existence of the authority to carry out the prosecution actually makes the Prosecutor a partial institution to represent the interests of victims of criminal acts or the state, while the Prosecutor aims to impose penalties on criminal offenders. The conviction of criminal offenders is an achievement for the Prosecutor. In the end, the authority to conduct such prosecutions is not in line with the principles emphasized in penal mediation which essentially demands impartiality and professionalism in its implementation. This study aims to examine the application of penal mediation that meets the principle of impartiality as a mediator even though it also functions as a prosecutor in the criminal case handling system. This research method uses normative juridical research methods supported by secondary data using a statutory approach, concept approach and case approach. The data used are primary data and secondary data which will then be analyzed qualitatively. The result of this study is that the application of penal mediation by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia can be carried out if it meets the requirements as stipulated in Perja 15 of 2020. The implementation of penal mediation, when viewed from the theory of punishment, the purpose of punishment that is retaliatory and / or preventive has developed, where the purpose of implementing penal mediation is to improve the perpetrator and restore the rights of the victim. Furthermore, the impartiality of the authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a mediator in criminal cases has changed the position of the prosecutor as a public prosecutor in the criminal justice system that represents the interests of crime victims. This happens because the prosecutor's office is also responsible for streamlining the law enforcement process by taking into account the principles of speedy, simple, and low-cost justice independently for the sake of justice based on law and conscience.*

**Keywords:** *Impartiality, Prosecution, Penal mediation.*

---

\*) Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

Adanya kewenangan melaksanakan penuntutan tersebut sejatinya menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang parsial untuk mewakili kepentingan korban tindak pidana atau negara, sementara itu, Kejaksaan bertujuan untuk menjatuhkan nestapa pada pelaku tindak pidana. Penghukuman pelaku tindak pidana merupakan prestasi bagi Kejaksaan. Pada akhirnya, kewenangan dalam melakukan penuntutan tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam mediasi penal yang pada pokoknya menuntut imparisialitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mediasi penal yang memenuhi asas imparisial selaku mediator sekalipun berfungsi pula sebagai penuntut dalam sistem penanganan perkara pidana. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penerapan mediasi penal oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan mediasi penal, apabila dilihat dari teori pemidanaan maka tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan dan /atau pencegahan telah mengalami perkembangan, dimana tujuan dari pelaksanaan mediasi penal adalah memperbaiki diri pelaku dan memulihkan hak korban. Selanjutnya, Imparsialitas dari kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mediator pada perkara pidana telah merubah posisi jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana yang merepresentasikan kepentingan korban kejahatan. Hal ini terjadi dikarenakan kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani.

**Kata kunci:** Imparsialitas, Kejaksaan, Mediasi Penal.

### I. Pendahuluan

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam perkembangannya saat ini, penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum sekaligus pedoman pelaksanaannya. Upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan terdapat kriteria/ persyaratan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut telah menjadi instrumen para Penuntut Umum di berbagai wilayah di Indonesia untuk menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang ditekankan disini adalah adanya perdamaian antara korban dan pelaku, sehingga pelaku dimaksud tidak perlu lagi dihadapkan di persidangan sekadar memperoleh pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang semakin menguatkan legitimasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan RI. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang tersebut mengatur beberapa kewenangan tambahan Kejaksaan RI, termasuk kewenangan melaksanakan “mediasi penal”. Dengan demikian, dapat dikatakan jika metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI menggunakan prosedur mediasi penal. Adapun pengaturan secara komprehensif tentang mediasi penal di Indonesia saat ini belum ada, bahkan sekadar untuk menjabarkan definisinya, termasuk dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun demikian, pada bagian Penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2021, terdapat penegasan “mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif”. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa mediasi penal yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap penanganan perkara pidana. Sejalan dengan penjelasan di atas, terkait korelasi antara mediasi penal dengan keadilan restoratif.

Terdapat definisi mediasi penal yang dikemukakan oleh Marthin Wright: *“a process in which victim (s) and offender(s) communicate with help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.* (Suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya) (Purba, 2017: 39).

Kewenangan melaksanakan mediasi penal tersebut pada dasarnya hanyalah wewenang “tambahan” atas wewenang pokok yang sudah lama dimiliki Kejaksaan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu penuntutan. Meskipun penuntutan maupun mediasi penal pada dasarnya bertujuan untuk penyelesaian perkara pidana, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama dalam hal tujuan yang hendak dicapai oleh Kejaksaan dalam pelaksanaannya.

Adanya kewenangan melaksanakan penuntutan tersebut sejatinya menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang parsial, dalam arti, tugas dan fungsi yang dilaksanakan Kejaksaan (termasuk organ-organ di dalamnya) berorientasi pada kepentingan korban tindak pidana atau negara, sementara itu, Kejaksaan bertujuan untuk menjatuhkan nestapa pada pelaku tindak pidana. Penghukuman pelaku tindak pidana merupakan prestasi bagi Kejaksaan. Pada akhirnya, kewenangan dalam melakukan penuntutan tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam mediasi penal yang pada pokoknya menuntut imparialitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa fungsi penuntutan dengan penerapan mediasi penal bertentangan dari lapisan yang sangat prinsipiil, yakni dari imparialitas penyelenggaranya, sehingga kewenangan-kewenangan demikian (secara prinsipiil pula) tidak cocok jika sama-sama dipegang oleh satu lembaga. Apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan, yang sudah lebih dulu diberi wewenang untuk melaksanakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kenyataannya sejak awal lembaga peradilan memang diwajibkan untuk independen/ netral dalam memutus suatu perkara serta wajib menerapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu, tidak ada pertentangan yang prinsipiil antara kewenangan yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, mediasi yang diselenggarakan di lembaga peradilan (dalam hal ini mediator), wajib dilaksanakan secara netral (Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Adanya kontradiksi antara prinsip-prinsip pada penuntutan dengan prinsip-prinsip pada mediasi penal, menimbulkan kekhawatiran manakala kewenangan

melaksanakan mediasi penal justru diberikan pada Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Kekhawatiran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan mediasi penal terhadap semua perkara pidana tidak bersifat imperatif, melainkan fakultatif. Meskipun demikian, telah ada aturan tertulis Kejaksaan yang menggariskan kategori perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur *restoratif justice* oleh Kejaksaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang pada pokoknya mengatur tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Perlu digarisbawahi bahwa sekalipun syarat-syarat di atas terpenuhi dalam perkara pidana, perkara pidana dimaksud tidak diharuskan tetapi "dapat" diselesaikan melalui sarana mediasi penal oleh Kejaksaan. Selain itu, syarat-syarat di atas masih terlalu luas apabila dihadapkan dengan berbagai kasus faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya penentuan perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal menjadi kasuistik dan sepenuhnya tergantung kehendak

atau pertimbangan Kejaksaan (dalam hal ini penuntut umum). Dengan demikian, timbul probabilitas terjadinya perbedaan perlakuan terhadap perkara pidana sekalipun memenuhi syarat-syarat di atas atau ancaman pidananya relatif sama. Alasan-alasan yang mendasari penentuan perkara tersebut menjadi relatif samar. Tentu hal ini menjadi masalah apabila dihadapkan pada prinsip imparsialitas yang telah dibahas sebelumnya, apabila alasan-alasan yang mendasari penentuan perkara untuk diselesaikan melalui mediasi penal justru bersifat subjektif atau pribadi.

2. Kompetensi sebagai penengah atau mediator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mediasi, karena bagaimanapun mediator bertugas sebagai katalis yang baik supaya pelaku dan korban dapat mengutarakan pendapat secara leluasa dan berimbang. Oleh karena itu, mediator haruslah memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat berperan sebagai katalis yang baik dalam rangka mencapai kesepakatan yang benar-benar adil bagi kedua belah pihak. Kompetensi dimaksud ditandai dengan adanya sertifikasi mediator. Seperti halnya pengadilan negeri maupun pengadilan agama, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yang dapat berperan sebagai mediator adalah para hakim yang telah lulus pendidikan atau sertifikasi mediator. Hal tersebut menjadi cerminan bahwasanya ada urgensi seorang mediator tersertifikasi, karena ada berbagai teknik dan pendekatan yang dapat membantu mediator nantinya dalam praktik mediasi dan di sisi lain, meningkatkan kredibilitas mediator itu sendiri di mata masyarakat. Permasalahan dapat timbul apabila fasilitator atau mediator dalam mediasi penal justru bukan dari kalangan yang kompeten tentang itu, yakni dari para penuntut umum yang belum mendapat tersertifikasi sebagai mediator atau fasilitator. Tanpa adanya latar belakang pendidikan sebagai mediator atau fasilitator justru akan menurunkan tingkat kredibilitas Kejaksaan di mata masyarakat, selain itu muncul pula kekhawatiran bahwasanya dalam mediasi Kejaksaan akan lebih berpihak kepada korban karena tugasnya sebagai penuntut pelaku kejahatan, sedangkan pelaku ditekan sedemikian rupa sehingga pelaku tidak dapat mengutarakan pendapatnya sekadar untuk meringankan dirinya.

Kekhawatiran di atas, sudah terjadi pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, yang mana di Kejaksaan Negeri Padang Lawas sendiri sudah ada beberapa perkara pidana yang diselesaikan menurut mekanisme keadilan restorative. Meskipun demikian, kenyataannya tidak semua perkara pidana di Kejaksaan Negeri Padang Lawas yang diselesaikan menurut mekanisme keadilan restoratif, walaupun perkara tersebut memenuhi kriteria/syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, misalnya saja untuk perkara pencurian/pemanenan tandan buah segar (TBS), pengancaman, bermain judi, dan lain sebagainya.

Selain itu, kapasitas dan kapabilitas Jaksa dalam menjadi mediator, patut menjadi perhatian. Pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas sendiri, belum ada Jaksa Penuntut Umum yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator, bahkan dalam kasus-kasus yang berhasil dilaksanakan mediasi penal, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai mediatornya belum tersertifikasi sebagai mediator.

Keadaan-keadaan sebagaimana dijabarkan di atas, akhirnya memunculkan sebagai kekhawatiran masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2021, ada sejumlah elemen masyarakat dari organisasi FSPMI Padang Lawas (Federasi Serikat Pekerja Metal Kabupaten Padang Lawas) yang melakukan orasi/ demonstrasi di Kejaksaan Negeri Padang Lawas terkait perkara Maulana Syafi'i yang menurut elemen masyarakat tersebut, terkesan kriminalisasi dan tebang pilih, karena tidak diterapkan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganannya. (<https://www.koranperdjoeangan.com/bela-buruh-di-pt-phs-papaso-syafii-malah-di-kriminalisasi/> ; <https://youtu.be/5p75l-MBF2U>).

Adapun perkara pidana atas nama Tersangka Maulana Syafi'i tersebut, Tersangka didakwa dengan Pasal 378 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 4 (empat) tahun penjara, serta Pasal 372 KUHP yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun penjara juga. Apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, terhadap Maulana Syafi'i dapat diterapkan mekanisme keadilan restoratif, akan tetapi dalam penanganan kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Lawas tidak menerapkannya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut sekaligus sebagai pelaksana mediasi penal, akan menimbulkan pemahaman bahwa asas imparialitas sulit ditegakkan dalam melaksanakan mediasi penal, termasuk dalam menentukan perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal oleh Kejaksaan, yang karena kewenangannya termasuk lembaga yang parsial, dikhawatirkan justru tidak efektif dan rentan berat sebelah. Hal demikian menjadi hambatan dalam peningkatan kredibilitas Kejaksaan di mata masyarakat, sekalipun Kejaksaan berusaha menyelenggarakan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengena dan adil bagi masyarakat terutama korban tindak pidana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penerapan mediasi penal oleh Kejaksaan Republik Indonesia dilihat dari aspek teori pemidanaan? 2) Bagaimana imparialitas dari kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mediator pada perkara pidana yang notabene juga menjalankan fungsi penuntutan?

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Efendi dan Ibrahim, 2016: 16). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer (Efendi dan Ibrahim, 2016: 124).

Data tersebut diperoleh dengan metode studi pustaka/penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Kedua data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan



gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas (Muhaimin, 2020: 127). Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum yang mana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat ahli hukum, doktrin, teori maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri (Muhaimin, 2020: 68)

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tinjauan Umum Tentang Imparsialitas dan Mediasi Penal sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan

Imparsialitas merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam penegakan hukum. Hal itu terlihat dari turutnya prinsip imparsialitas (dalam bahasa Inggris disebut impartiality) di dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct. Meskipun demikian, Bangalore Principles of Judicial Conduct tidak menjabarkan secara jelas mengenai pengertian imparsialitas, namun lebih pada penjabaran implementasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imparsial sendiri bermakna “tidak berhubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan”, “tidak berpihak”, atau “tidak memihak. Dapat dikatakan bahwa kata “imparsial” merupakan antonim dari “parsial” yang berarti “berhubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Pada dasarnya, makna imparsialitas dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan makna dalam bahasa Inggris.

Terkait dengan aspek-aspek imparsialitas ini, Thomas Nagel menjelaskan sebagai berikut: *the requirement of impartiality can take various forms, but it usually involves treating or counting everyone equally in some respect-according them the same rights, or counting their good or their welfare or some aspect of it the same in determining what would be a desirable result or a permissible course of action* (Mendus, 2002: 1). (Terjemahan bebas: persyaratan imparsialitas bisa bermacam-macam bentuknya, namun biasanya mencakup memperlakukan atau menganggap setiap orang setara dalam beberapa hal - menganggap mereka sama haknya, atau menganggap kepentingan atau kesejahteraan mereka atau beberapa aspek-aspek terkait

dengan hal itu adalah sama dalam menentukan hasil yang diinginkan atau perbuatan yang diperbolehkan).

Pendapat Brian Barry pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat Thomas Nagel. Brian Barry mengasosiasikan imparialitas dengan kesetaraan, memandang bahwa keseluruhan gagasan keadilan adalah imparialitas. John Rawls memahami imparialitas sebagai “*in accordance with principles without bias or prejudice ... choosing a conception of justice once and for all in an original position of equality*” (Mendus, 2002: 1). (Terjemahan bebas: sesuai dengan prinsip tanpa bias atau prasangka ... memilih konsep keadilan saja sebagai kedudukan murni dari kesetaraan).

Ide tentang imparialitas ini sejatinya telah hidup di dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni di dalam Pasal 28D, yang mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip imparialitas merupakan hak asasi manusia, sehingga prinsip ini harus dijadikan pondasi dalam bangunan penegakan hukum, semata-mata demi perlindungan yang holistik atas hak-hak warga negara dalam individu maupun kelompok.

Istilah “mediasi penal” (*penal mediation*) yang selama ini hanya dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR) dalam ranah hukum privat (*bijzondere belangen*). (Lesmana, 2020: 6). Dikaji dari perspektif terminologinya, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis) (Mulyadi, 2022:3). Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2022:3):

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/ serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Semua pengertian atas istilah mediasi yang telah dikemukakan tersebut merujuk pada satu pengertian dalam hukum pidana, yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat

### **3.2. Penerapan Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dilihat Dari Aspek Teori Pidanaan**

Sejak masa berlakunya Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2021, lembaga kejaksaan di seluruh sebaran wilayah Republik Indonesia telah banyak melakukan upaya penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restorative dengan cara melaksanakan mediasi penal. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan mediasi penal di Kejaksaan Negeri Sibuhuan yang merupakan lokasi penelitian ini.

1. Tindak pidana penganiayaan [Pasal 351 ayat (1) KUHP] dengan register perkara: PDM-15/L.2.36/Epp/03/2021 atas nama tersangka Timbul Sinaga alias Sinaga Gondrong. Dalam perkara ini, Tersangka Timbul Sinaga alias Sinaga Gondrong diduga memukul wajah bagian kanan Korban Maralus Simbolon sebanyak 1 (satu) kali karena Korban tidak ikut gotong royong, sehingga mengakibatkan Korban Maralus Simbolon mengalami luka memar pada pipinya. Kasus ini berhasil didamaikan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, yang mana kesepakatan perdamaianya, Tersangka harus datang kepada pihak Korban dan melakukan permintaan maaf menurut adat istiadat setempat, sehari setelah kesepakatan perdamaian dibuat. Akhirnya Tersangka datang ke rumah Korban dan melakukan permintaan maaf kepada Korban menurut kebiasaan/ adat

batak, lalu permintaan maaf tersebut diterima oleh Korban. Akhirnya penuntutan terhadap Tersangka dihentikan dan perkara tersebut tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sibuhuan;

2. Tindak pidana penganiayaan [Pasal 351 ayat (1) KUHP] dengan register perkara: PDM-39/L.2.36/Eoh.2/2021 atas nama Tersangka Irfan Ansari. Dalam perkara ini Tersangka Irpan Ansari diduga membenturkan keeningnya ke arah kening Korban Hamdani Bayo Saksi, sehingga Korban Hamdani Bayo Sakti mengalami benjolan di dahinya. Kasus ini berhasil didamaikan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, yang mana kesepakatan perdamaianya agar Tersangka meminta maaf kepada Korban. Tersangka langsung meminta maaf pada hari itu juga kepada Korban dan Korban sendiri menerima permintaan maaf tersebut dengan bersalaman dengan Tersangka. Akhirnya penuntutan terhadap Tersangka dihentikan dan perkaranya tidak dilimpah ke Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Tercapainya perdamaian pada beberapa perkara di Kejaksaan Negeri Padang Lawas merupakan indikator bahwa Kejaksaan Negeri Padang Lawas mampu menyelesaikan perkara melalui mediasi penal dengan mekanisme keadilan restoratif. Penerapan mediasi penal oleh Kejaksaan Negeri Sibuhuan bila ditinjau dari teori pembedaan, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, yaitu (Suyono, 1996: 38).

- 1) Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan (Sholehudin, 2004: 34). Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana (Hamzah, 2011: 31). Adanya pembedaan karena adanya pelanggaran. Pembedaan merupakan tuntutan keadilan antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan akibat yang harus dijalani. Dijelaskan oleh Hegel bahwa di dalam menjatuhkan suatu pidana, pembedaan menghendaki adanya *dialektische vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis, yaitu yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan (Lamintang, 2010: 14).

2) Teori relatif atau nisbi

Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri, pemidanaan dipersoalkan pada apakah ada manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan (Hamzah, 2011: 34). Titik poin teori ini adalah, tujuan pemidanaan lebih pada masyarakat di luar diri pelaku. Pemidanaan haruslah dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan selanjutnya.

3) Teori integratif atau gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama dan kedua. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan. Tetapi selain unsur pembalasan, apabila keadilan menghendaki, maka pemidanaan harus dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri (Lamintang, 2010: 14).

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik benang merahnya bahwa tujuan pidana itu sendiri yaitu sebagai *social control* dan *social engineering*, dan pidana itu sendiri tidak dapatlah bisa di lepaskan dari pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan pada umumnya yaitu selain sebagai alat untuk balas dendam, melindungi masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketentraman juga bertujuan untuk mengubah tabiat seseorang yang jahat menjadi baik agar dapat diterima di masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Mediasi penal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sibuhuan juga perlu dikaji berdasarkan perkembangan tujuan pemidanaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat, secara teoritis tujuan pemidanaan juga berkembang tidak lagi bersifat pembalasan atau retributif namun telah berkembang ke arah yang lebih modern yang kini dikenal dengan keadilan restoratif. Tujuan dari pidana dan pemidanaan pada

dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan kejahatan, serta Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi. Secara sederhana, Jaksa selaku penuntut umum dianggap berhasil apabila mampu membawa pelaku-pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang berat. Namun dalam banyak kasus ternyata masyarakat sering kali menghendaki agar dalam kasus-kasus tertentu penuntutan tidak perlu dilakukan oleh kejaksaan karena mereka memandang bahwa penuntutan tersebut tidak setimpal (tidak adil), dibandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan. Masyarakat tidak puas dan mempersoalkan upaya penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap para pelaku kejahatan. Bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus kecil justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktenteraman serta dapat menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu muncul gagasan agar kasus-kasus kecil dapat diselesaikan di luar pengadilan. (Hasil Wawancara Bersama Bapak Sofyan Selle selaku Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum).

### **3.3. Imparsialitas Dari Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Mediator Pada Perkara Pidana Yang Notabene Juga Menjalankan Fungsi Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Waluyo, 2017: 56).

Posisi jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya secara hakiki dapat menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat dalam penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip *dominus litis* yaitu

hak monopoli negara melalui kewenangannya melakukan penuntutan terhadap tersangka yang dalam proses sebelumnya telah merugikan kepentingan korban. Dengan demikian penuntutan yang dilakukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan sebelumnya terhadap korban. Oleh karenanya akan menjadi lengkap jika dalam melaksanakan kewenangan penuntutan tersebut, jaksa mewakili korban untuk dapat memulihkan kepentingannya baik kepentingan hukum maupun kepentingan dalam hal pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui restitusi.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam system peradilan pidana, jaksa selaku penuntut umum yang menjalankan kewenangan penuntutan atas nama negara adalah pihak yang mewakili kepentingan korban. Negara telah mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosional) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan (Mudzakkir: 2014).

Pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana (Hasil Wawancara Bersama Bapak Sofyan Selle selaku Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum).

Secara subyektif, Jaksa selaku penuntut umum dalam melaksanakan mediasi penal hendaknya memiliki paradigma untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku dalam menerapkan mediasi penal melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya. Artinya bahwa, telah terjadi perubahan posisi Jaksa selaku penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan atas nama negara untuk mewakili korban kejahatan (parsial) tentunya harus bertindak adil agar dapat mengakomodir pihak pelaku dan pihak korban (imparsial).

Pelaksanaan mediasi penal oleh Lembaga Kejaksaan RI mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selain itu, mediasi penal merupakan jalan keluar konkrit dari permasalahan kompleks *overcapacity* pada Rutan dan Lapas yang mengakibatkan tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dirasakan masyarakat. Penempatan orang di dalam penjara dalam waktu yang lama dipandang sebagai isolasi fisik dan mental terhadap narapidana yang mana negara tidak menerima manfaat melainkan hanya menanggung beban ekonomi negara (Hasil Wawancara Bersama Bapak Sofyan Selle selaku Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum).

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan mediasi penal oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan mediasi penal, apabila dilihat dari teori pemidanaan maka tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan dan /atau pencegahan telah mengalami perkembangan, dimana tujuan dari pelaksanaan mediasi penal adalah memperbaiki diri pelaku dan memulihkan hak korban.
2. Imparsialitas dari kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mediator pada perkara pidana telah merubah posisi jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana yang merepresentasikan kepentingan korban kejahatan. Hal ini terjadi dikarenakan kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani..

##### **4.2. Saran**



1. Diharapkan agar setiap satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia diseluruh Indonesia dapat menerapkan mediasi penal sesuai syarat sebagaimana yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020 agar dapat memperbaiki diri pelaku dan memulihkan hak korban.
2. Diperlukan pelatihan sebagai mediator kepada Jaksa dalam melaksanakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mediator pada perkara pidana dalam melaksanakan proses mediasi penal, agar pelaksanaannya efektif dan efisien..

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016)., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lesmana, CSA Teddy. 2020. *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Banyumas, CV Pena Persada.
- Mendus, Susan. 2002. *Impartiality in Moral and Political Philosophy*, New York: Oxford University Press.
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2022. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum. (2022). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

### B. Makalah

- Mudzakkir, 2014. "Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana", Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama FH UGM dan MAHUPIKI, University Club, Yogyakarta.

### C. Sumber Lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.koranperdjoeangan.com/bela-buruh-di-pt-phs-papaso-syafii-malah-di-kriminalisasi/>

<https://www.oed.com/search/advanced/Meanings?textTermText0=impartiality&textTermOpt0=WordPhrase>

<https://youtu.be/5p75I-MBF2U;>